



BUPATI BOLAANG MONGON DOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG
PENETAPAN RETRIBUSI JASA USAHA
ALAT MESIN PERTANIAN, RUMAH POTONG HEWAN,
PENGAWASAN PEMOTONGAN DAN MASUK / KELUAR HEWAN TERNAK

PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menlmbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Oaerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah;
- b. bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian inn tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangun Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR;

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persajinan (Jampersal);
 - b. bahwa agar pemanfaatan dana Program Jamkesmas dan Jampersal dapat berjalan dengan baik maka diperlukan Peraturan pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 tahun 2011 Tentang tata naskah Dinas Pemerintahan kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PEMANFATAN DANA JAMKESMAS DAN
JAMPERSAL

Pasal 1

Pengaturan Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas bertujuan untuk memberi acuan bagi Puskesmas dan Jaringannya dan Pihak terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin dan Jaminan Persalinan dalam rangka:

- a). memberi pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas dan Jampersal.
- b). mendorong meningkatkan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkontrol mutu dan biayanya
- c). terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 mengacu pada prinsip-prinsip :

- a). dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin;
- b). menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan

medik yang cost efektif dan rasional;

- c). pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas dan efisien transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Pemanfaatan dana Program Jamkesmas dan Jampersal meliputi :

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada

- a). puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan :
 1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 2. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feces rutin)
 3. Tindakan medis kecil
 4. Pemeriksaan dan Pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal
 5. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita
 6. Pelayanan KB dan Penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan BK.KEN)
 7. Pemberian obat.
- b). Rawat Inap Tingkat Pertama (RJTP), dilaksanakan pada Puskesmas perawatan, meliputi pelayanan :
 1. Akomodasi rawat inap
 2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 3. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feces rutin)
 4. Tindakan medis kecil
 5. Pemberian obat
 6. Persalinan normal dan dengan penyulit (PON ED)
- c). Persalinan normal dilakukan di Puskesmas /Bidan di Desa/Polindes/di rumah pasien fasilitas tingkat pertama swasta,
- d). Pelayanan Gawat Darurat (Emergency)

Pasal 4

Dana yang menjadi pendapatan puskesmas untuk jasa pelayanan yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 3 dibayarkan sebesar 75 % untuk jasa pelayanan kesehatan dasar dan 90 % untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dan sisanya dapat disetor ke Kantor Kas Daerah sebagai pendapatan neto. Pendapatan bruto dan bersih (neto) keduanya dilaporkan secara utuh kepada kantor kas daerah untuk dicatat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agor setiap orang mengetahuinya, memncrintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow fimur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal 01 Agustus 2012
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

AN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal Agustus 2012
SEK.ERT ARIS DAEREAII
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Ir.Hi.MUHAMMAD ASSAGAF
Pembina Utama Madya
NIP. 19590813 198503 1 010

PERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONOOW TIMUR TAHUN 2012
NOMOR